



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/ 195 /Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN DAN PERUBAHAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/17/C.IV.J/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang usulan pengisian kekosongan jabatan Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Ninik Mamak, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Pengisian Kekosongan Jabatan Dan Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2014 Sampai Dengan 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Penggantian Antar Waktu Dan Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2014 Sampai Dengan 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Saudara H. Suib Tanjung, SH sebagai Ketua Bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Badan Permusyawaratan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Ninik Mamak periode Tahun 2014 sampai dengan 2020.
- KEDUA** : Pengesahan perubahan susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/314/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Maret 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 95 /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 4 MARET 2019

TENTANG : PENGESAHAN PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN DAN PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN 2020

Nama-nama Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2014 Sampai Dengan 2020

SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN		
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR
1		Ketua	Ninik Mamak	ARMAN NUR	Ketua	Cadiak Pandai
2	ARMAN NUR	Wakil Ketua	Cadiak Pandai	HASFIAN KHAILANI, S.Pt	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	HASFIAN KHAILANI, S.Pt	Sekretaris	Alim Ulama	SYAFIJAL, S.Ag	Sekretaris	Pemuda
4	MURNI DASROM	Anggota	Bundo Kanduang	MURNI DASROM	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Dan Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	SYAFIJAL, S.Ag	Anggota	Pemuda	H. SUIB TANJUNG, SH	Ketua Bidang Pembangunan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak

